



LAPORAN

KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Tahun 2024

Oleh :

INSPEKTORAT KABUPATEN
Tanah Laut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Pertanggung Jawaban ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk masa mendatang.

Pelaihari, 30 Januari 2024

Inspektur,



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650116 199203 1008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I	
PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.	1
2. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.	1
BAB II	
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (INSPEKTORAT) .	4
1. Visi dan Misi	4
2. Strategi dan arah kebijakan	4
BAB III	
URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10
1. Ringkasan Penunjang Pemerintah Daerah (Pengawasan)	10
A. Program kegiatan	10
B. Jumlah Pegawai,kualifikasi pendidikan pangkat dan golongan,jumlah pejabat strukturakl dan fungsional	13
C. Alokasi dan realisasi Anggaran	14
D. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Derah	17
E. Kondisi Sarana dan Prasarana	19
F. Permasalahan dan solusi	22
G. Kebijakan Strategis Yang ditetapkan	24
H. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	29
BAB IV	
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.	31
1. Tabel Indikator Kinerja Kunci untuk urusan fungsi penunjang urusan Pemerintah	31
2. Tabel Capaian Realisasi Capaian Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	33
BAB V	
PENUTUP.	43
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah setelah anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

2. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengawasan antara lain :

1. Pada Ketentuan Umum : Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
2. Pasal 26 : ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Penjelasan Pasal 209 Ayat (2) Huruf c, yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.
4. Penjelasan pasal 380 ayat (2) : Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan Inspektorat kabupaten/kota

dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25, Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektorat;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

b) Bagan Struktur Organisasi.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat sebagai berikut :

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (INSPEKTORAT)

2.1 Visi

RPD 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Tanah Laut 2005-2025. RPD periode 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Tanah Laut sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Tanah Laut adalah “Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari NilaiNilai Agama“. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 misi pembangunan Tanah Laut 2005 -2025 yakni :

1. Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Nilai Agama
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata
5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Laut Berstandart Internasional
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan
7. Mewujudkan Penyiapan Prasarana Pembangunan Bandara

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

1. Strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan penjabaran terperinci mengenai

program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Strategi dan kebijakan Inspektorat difokuskan pada 2 (dua) hal utama dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta Percepatan Menuju Good Governance, Clean Governance dan Pelayanan Publik.
 - a. Dalam rangka peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan hasil pengawasan yang mampu memenuhi norma, standar dan kendali mutu pengawasan yang berorientasi hasil (outcome) yang mampu berkontribusi terhadap terjadinya perubahan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berhasil mempertahankan level kapabilitas APIP pada level 3.
 - b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat dengan berbagai pemangku kepentingan yang harus dipergunakan sebagai informasi penting dan strategis bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini telah dilakukan dengan menyampaikan rekomendasi temuan hasil pengawasan kepada SKPD untuk diselesaikan tindak lanjutnya, juga penyampaian hasil evaluasi kinerja SKPD.
 - c. Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya yang meliputi :
 - 1) Pemeriksaan :
 - a) Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah :
 - (1) Administrasi Umum Pemerintahan :
 - (a) Kebijakan;
 - (b) Kelembagaan;

- (c) Keuangan;
 - (d) Kepegawaian;
 - (e) Barang/Asset.
- (2) Urusan Pemerintahan :
- (a) Urusan Wajib;
 - (b) Urusan Pilihan.
 - (c) Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - (d) Pemeriksaan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/desa;
- (3) Reviu :
- a) Reviu DAK Fisik
 - b) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c) Reviu Kinerja Pemerintah Daerah.
 - d) Reviu LPPD
 - e) Reviu Pengelolaan BMD
 - f) Reviu RKPD 2025
 - g) Reviu SSH
 - h) Reviu ASB
 - i) Reviu Mutasi ASN
 - j) Reviu Rancangan RKPD Perubahan 2024
 - k) Reviu Rancangan KUPA dan PPAS 2024
 - l) Reviu KUA PPAS 2025
 - m) Reviu RKA P 2024
 - n) Reviu RKA 2025
- (4) Monitoring :
- a) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b) Pendampingan secara periodik (per triwulan) pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya.

(5) Evaluasi

- a) Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja di SKPD;
- b) Evaluasi sistem pengendalian internal di SKPD;
- c) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan).
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPK (per triwulan).
- e) Evaluasi Pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
- f) Evaluasi penggunaan Produk dalam Negeri.

(6) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

- a) Pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan;
- b) Pengawasan pengaduan masyarakat/instansi :
 - (1) indikasi penyalahgunaan wewenang;
 - (2) indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - (3) indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c) Pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya sesuai perintah Bupati.

(7) Pengawasan Lainnya :

- a) Pendampingan;
- b) Asistensi; dan
- c) Fasilitasi.

2. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dalam rangka Penguatan Kelembagaan, Efektivitas dan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat.

- a) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, peningkatan sarana dan prasarana kerja dengan kualitas dan jumlah memadai, pemenuhan rasio jumlah pejabat fungsional pengawas pemerintahan dan auditor dan pegawai lainnya dengan jumlah memadai, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan yang semakin efektif,

efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi;

- b) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diawali dengan tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat bagi aparatur Inspektorat secara terencana, komprehensif, tepat sasaran dan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c) Mengefektifkan pelaksanaan Pembelajaran Kantor Sendiri (PKS) dan telaahan sejawat hasil pengawasan serta pengembangan nilai-nilai budaya kerja.
3. Rumusan tujuan sebagaimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :
- 1. Untuk memberikan arah yang terencana, sistematis, dan komprehensif bagi Inspektorat dalam menjalankan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku aparat pengawasan intern pemerintah;;
 - 2. Untuk mengukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Inspektorat yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan;
 - 3. Untuk mengidentifikasi, memantau dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat pada periode 3 (tiga) tahun kedepan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan tindakan manajemen.

BAB III

URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengawasan)

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota pasal 2 (1) Inspektorat Daerah provinsi dan Kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada pasal 3 angka (1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut diatas perlu dukungan anggaran, yang telah dituangkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Pada Tahun 2024 terdiri dari 3 Program 10 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
1	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11	Penyediaan Bahan/Material
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15	Pengadaan Mebel
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
24	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
25	Reviu Laporan Kinerja
26	Reviu Laporan Keuangan
27	Pengawasan Desa
28	Kerja Sama Pengawasan Internal
29	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
30	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
31	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
10	Pendampingan dan Asistensi
32	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
33	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
34	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
35	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas

B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Pada dasarnya sumber daya aparatur pada Inspektorat terdiri dari Pejabat Struktural, PNS Non Struktural, dan Pejabat Fungsional. Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan keadaan sumber daya aparatur pada Inspektorat yaitu per Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan Bulan Desember 2024	
Tingkat Pendidikan	Jumlah
➤ Sarjana S2	14
➤ Sarjana S1	30
➤ Diploma	11

Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Golongan Keadaan Bulan Desember 2024	
Tingkat Golongan	Jumlah
➤ Golongan IV	17
➤ Golongan III	35
➤ Golongan II	2
➤ Golongan IX	1

Data PNS Menurut Jabatan Struktural Keadaan Bulan Desember 2024	
Tingkatan Jabatan	Jumlah
➤ Eselon II.B	1
➤ Eselon III.A	4
➤ Eselon IV.A	3

Data Kompetensi Pejabat Fungsional Keadaan Bulan Desember 2024	
Sertifikat Pejabat Fungsional	Jumlah
➤ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Madya	4
➤ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Muda	4
➤ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Pertama	1
➤ Sertifikat Auditor Madya	6
➤ Sertifikat Auditor Muda	6

➤ Sertifikat Auditor Pertama	11
➤ Sertifikat Auditor Pelaksana	3

**Data PNS dan PPPK Menurut Gender
Keadaan Bulan Desember 2024**

Jenis Kelamin	Jumlah
➤ Perempuan	30
➤ Laki-Laki	25

**Data PNS Menurut Usia
Keadaan Bulan Desember 2024**

Usia	Jumlah
➤ Usia 20-30 Tahun	6
➤ Usia 31-35 Tahun	9
➤ Usia 36-40 Tahun	14
➤ Usia 41-45 Tahun	10
➤ Usia 46-50 Tahun	5
➤ Diatas 50 Tahun	11

**Data PNS Menurut Masa Kerja
Keadaan Bulan Desember 2024**

Masa Kerja Golongan	Jumlah
➤ 0 s/d 10 tahun	20
➤ 11 s/d 20 tahun	23
➤ 21 s/d 25 tahun	1
➤ 26 s/d 30 tahun	5
➤ Diatas 30 tahun	6

**Data PNS Menurut Tahun Pensiun
Keadaan Bulan Desember 2024**

Tahun Pensiun	Jumlah
➤ Tahun 2024	2
➤ Tahun 2025	2
➤ Tahun 2026	1
➤ Tahun 2027	-

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPPA-SKPD Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 25,411,365,500,- dengan program sebanyak 3 Program yang terdiri atas 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan, realisasi keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM, SUB KEG DAN PERSUBKEG	PAGU	REALISASI (Rp)	%
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25,411,365,500	22,369,417,204	88.03
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	25,411,365,500	22,369,417,204	88.03
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	20,427,764,275	18,376,590,494	89.96
6 01 01 2 01	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,995,974	10,181,600	84.88
6 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,714,495	5,377,100	80.08
6 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,281,479	4,804,500	90.97
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,053,424,175	12,367,182,863	88.00
6 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,047,146,495	12,360,996,163	88.00
6 01 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,277,680	6,186,700	98.55
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,095,929,325	1,053,262,000	96.11
6 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45,629,325	36,800,000	80.65
6 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,050,300,000	1,016,462,000	96.78
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,635,487,582	2,557,874,954	97.06
6 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,392,872	8,079,144	65.19
6 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267,583,104	242,585,052	90.66
6 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106,658,205	91,268,750	85.57

6 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,330,295	20,011,200	85.77
6 01 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000	15,000,000	100.00
6 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,145,600,000	2,130,085,388	99.28
6 01 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64,923,106	50,845,420	78.32
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,825,550,998	1,660,010,625	90.93
6 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	564,842,560	502,017,000	88.88
6 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	237,386,321	209,270,125	88.16
6 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272,988,334	224,537,500	82.25
6 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750,333,783	724,186,000	96.52
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328,799,732	292,728,887	89.03
6 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,900,000	80,664,659	70.82
6 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214,899,732	212,064,228	98.68
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476,576,489	435,349,565	91.35
6 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16,260,000	15,950,000	98.09
6 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94,155,000	68,765,985	73.03
6 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,421,500	31,213,180	85.70
6 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	329,739,989	319,420,400	96.87
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,094,723,670	1,553,070,835	74.14

6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,859,216,356	1,458,775,835	78.46
6 01 02 2 01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99,679,630	54,769,600	54.95
6 01 02 2 01 0003	Reviu Laporan Kinerja	54,946,008	51,874,400	94.41
6 01 02 2 01 0004	Reviu Laporan Keuangan	58,286,335	43,081,750	73.91
6 01 02 2 01 0005	Pengawasan Desa	409,131,126	295,731,310	72.28
6 01 02 2 01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	162,128,388	119,250,000	73.55
6 01 02 2 01 0007	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	1,075,044,869	894,068,775	83.17
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	235,507,314	94,295,000	40.04
6 01 02 2 02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22,994,737	6,355,000	27.64
6 01 02 2 02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	212,512,577	87,940,000	41.38
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2,888,877,555	2,439,755,875	84.45
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	2,888,877,555	2,439,755,875	84.45
6 01 03 2 02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	574,320,994	551,905,000	96.10
6 01 03 2 02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1,507,614,560	1,195,901,257	79.32
6 01 03 2 02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	767,366,061	657,334,618	85.66
6 01 03 2 02 0004	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	39,575,940	34,615,000	87.46
Jumlah		25,411,365,500	22,369,417,204	88.03

D. Kesesuaian Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai Tugas Pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka kegiatan pengawasan yang dilaksanakan antara lain :

a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

1. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi :
 - a) Pengawasan Administrasi Umum :
 - (1) Kebijakan;
 - (2) Kelembagaan;
 - (3) Kepegawaian;
 - (4) Keuangan; dan
 - (5) Barang/ Asset.
 - b) Pengawasan Perencanaan dan Penerapan SPM Urusan Wajib
 - (1) Renstra – SKPD;
 - (2) RKA/DPA-SKPD dan PPKD;
2. Reviu Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Arus Kas;
 - d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - e) LO;
3. Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pemda)
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD.
6. Reviu pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Penyusunan MR (manajemen Resiko) untuk mendukung Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di SKPD.

b. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (NON PKPT) :

- 1) Pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi:
 - a) Pengawasan Pengaduan Masyarakat;
 - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lainnya;
 - c) Pemberian Pendampingan Saksi Ahli
 - d) Pelaksanaan Audit Internal
- 2) Evaluasi/ monitoring, meliputi :
 - a) Monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
 - b) Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
 - c) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan / Sinergitas
 - e) Monitoring pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - f) Monitoring pelaksanaan bantuan keuangan Desa;
 - g) Monitoring LHKASN.

E. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan pelayanan publik sehingga dibutuhkan ada sarana dan prasarana penunjang kerja berupa tersedianya perlengkapan kantor sehingga dapat menciptakan kenyamanan bekerja dalam kondisi yang menyenangkan

Inspektorat sebagai bagian dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016, telah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja Inspektorat.

Berkaitan dengan sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	1	Baik
2	Gedung & Bangunan	11	Baik

3	Kendaraan Roda 4	7	Baik
4	Kendaraan Roda 2	5	Baik, Rusak Ringan
5	Bak Penyimpanan Air	1	Baik
6	Lemari Kayu	6	Baik, Rusak Berat
7	Filling Cabinet	11	Baik, Kurang Baik
8	Kursi Putar	30	Baik, Rusak Berat
9	Meja Rapat	43	Baik, Kurang Baik
10	Kursi Lipat	100	Baik, Rusak Ringan
11	Meja Komputer	5	Baik
12	Meja Kerja Kayu	68	Baik, Kurang Baik
13	Mesin Potong Rumput	1	Kurang Baik
14	Wireless Amplifier	1	Baik
15	Layar LCD Proyektor	9	Baik
16	Lemari Besi	13	Baik, Kurang Baik
17	Audio Mixing	3	Baik
18	Camera	5	Baik
19	Camera Conference	1	Baik
20	Slide Projector	4	Baik, Kurang Baik
21	Sofa	2	Baik
22	Penghancur Kertas	2	Baik
23	Lemari Es	1	Baik
24	Kipas Angin	6	Baik, Rusak Berat
25	PC Unit	31	Baik, Kurang Baik, Rusak Berat
26	Bracket Standing	8	Baik
27	Rol Meter	4	Baik
28	A.C. Split	24	Baik, Rusak Ringan
29	Televisi	9	Baik
30	Genset	1	Baik
31	Notebook	8	Baik, Kurang Baik
32	Printer	36	Baik, Rusak Berat
33	Laptop	3	Baik, Kurang Baik
34	UPS	29	Baik, Rusak Berat
35	Scanner	12	Baik
36	Kursi Biasa	27	Baik, Rusak Ringan
37	Loudspeaker	12	Baik
38	Microphone	15	Baik, Rusak Berat
39	Power Amplifier	3	Baik, Kurang Baik
40	Meja Kerja Pejabat	10	Baik
41	CCTV	1	Baik
42	Handy Cam	1	Baik

43	Telephone	1	Baik
44	Portable Hardisk	14	Baik
45	Lemari Kayu	2	Baik, Kurang Baik
46	Rak Kayu	1	Baik, Kurang Baik
47	Filing Carbinet Besi	1	Baik
48	Lemari Kayu	1	Baik
49	Kursi Putar	13	Baik, Kurang Baik
50	Meja Rapat	12	Baik
51	Kursi Rapat	50	Baik
53	Meja Kerja Kayu	16	Baik
54	Kursi Lipat	50	Baik, Rusak Ringan
55	Meja Koputer	5	Baik, Rusak Ringan
56	Filing Carbinet Besi	4	Baik
57	Meja Kerja Kayu	2	Baik, Kurang Baik
58	Kursi Tamu	2	Baik
59	Wireless Amplifler	1	Baik
61	Lemari Besi/Metal	3	Baik
63	Focusing Sceen/Layar Lcd Projektor	1	Baik
65	Kursi Besi/Metal	1	Baik
67	Lemari Besi/Metal	3	Baik
68	Lemari Es	1	Baik
69	Dispenser	1	Baik
70	P.C Unit	1	Baik, Kurang Baik
71	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	Baik, Rusak Berat
72	Lemari Kayu	3	Baik
73	Meja Kerja Kayu	3	Baik
74	Kursi Besi/Metal	4	Baik
75	Mesin Pemetog Rumut	1	Baik
76	A.C Split	3	Baik, Kurang Baik
77	Televisi	1	Baik
78	Genset	1	Baik
79	Note Book	1	Baik, Kurang Baik
80	Lemari Besi/Metal	3	Baik
83	Kipas Angin	2	Kurang Baik
84	Printer (Peralatan Personal Kompter)	1	Baik
85	Kursi Tamu	1	Baik
86	Sofa	1	Baik
87	Loudspeaker	4	Baik
88	Sound System	1	Baik
89	Audio Mixing Stationer	1	Baik

90	Audio Amplifier	1	Baik
91	Microphone/Wireless Mic	10	Baik
92	Microphone/Boom Stand	1	Baik
93	Automatic Voltage Regulator (Avr)	1	Baik
94	Power Amplifier	1	Baik
95	Chairman/Audio Conference	1	Baik
96	Camera Electronic	2	Baik
97	Layar Film/Projector	2	Baik
98	Printer (Peralatan Personal Kumpoter	4	Baik
99	Lemari Besi/Metal	1	Baik
100	Papan Nama	2	Baik
101	Meja Kerja Kayu	15	Baik
102	Kursi Biasa	22	Baik
103	Bangku Tunggu	2	Baik

Dari gambaran sarana dan prasarana diatas dapat dikatakan bahwa secara umum kebutuhan sarana prasarana Inspektorat dalam melaksanakan kinerjanya relatif sudah terpenuhi meskipun masih ada beberapa jenis sarana prasarana yang sudah dalam kondisi kurang baik dan kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Sebagaimana dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : (1) perencanaan program pengawasan; (2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat

Kabupaten Tanah Laut dalam Tahun 2024 menghadapi permasalahan yaitu :

- a. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam PKPT Tahun 2024 kegiatan utama, antara lain : (1) pengawasan internal secara berkala yang didalamnya meliputi pemeriksaan/audit belum dapat dilaksanakan secara tuntas di akhir tahun, hal ini disebabkan banyaknya tugas-tugas pengawasan lainnya yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan audit seperti adanya penilaian Maturitas SPIP, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan penilaian Zona Integritas, penilaian Kapabilitas APIP yang merupakan program dari BPKP Pusat dan Kementerian PANRB serta pemberian pendampingan kepada APH (aparatus Penegak Hukum) terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Kabupaten dapat terlaksana namun masih terkendala pada kurang komitmennya SKPD/Aparat Desa untuk menindaklanjuti atas temuan tersebut.

5. Solusi

Strategi yang perlu ditempuh untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan yang merupakan kebijakan pengawasan dari pusat dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat pencapaian target kinerja hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi lainnya;
2. Mengikutsertakan APIP dalam pelaksanaan Diklat yang berhubungan dengan pengawasan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait pemberian pendampingan.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke SKPD baik temuan oleh pengawas internal maupun eksternal juga temuan terkait pelaksanaan APBDesa.

G. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1 Peningkatam efektivitas kegiatan pengawasan melalui Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Tujuan penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah untuk :

1. memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
2. mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Ruang lingkup pengawasan inspektorat meliputi pedoman audit, reviu, evaluasi, monitoring, pengawasan umum dan teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan wilayah kerja pengawasan meliputi 40 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan 38 Desa.

2. Peningkatan penyelesaian tindaklanjut hasil temuan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan rekomendasi dari BPK yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tahun selanjutnya. Semakin baik pemerintah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya, yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya temuan terhadap pemeriksaan pada tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada setiap instansi pemerintah merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pejabat pada instansi tersebut. Dimana pejabat diberikan waktu untuk memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam pemeriksaan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Jika dalam

waktu yang telah ditentukan pejabat diketahui belum melaksanakan kewajibannya tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian (UU Nomor 15 Tahun 2004).

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan. Kegagalan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus disadari adalah sebagai pemborosan keuangan negara, maka penyelesaiannya seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bukan hanya oleh pejabat melainkan juga oleh seluruh pihak terkait.

Selain itu juga melalui Pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) terhadap desa yang dengan kriteria bebas temuan, dan penyelesaian tindaklanjutnya paling cepat terhadap temuan yang telah ada.

1. Pelaksanaan Koordinasi Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. melakukan operasi tangkap tangan;

5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

2. Pelaksanaan Koordinasi Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Tanah Laut.

Memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP-694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan Laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk Memberikan pedoman batasan mekanisme tindak lanjut laporan/pengaduan yang berindikasi administrasi dan pidana , memberikan perlindungan terhadap diskresi pejabat, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik menurut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , mengedepankan hukum administrasi dalam penyelesaian kerugian negara/daerah sehingga penanganan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah . Kerjasama ini tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum

Hal yang melatar belakangi pentingnya perjanjian kerjasama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan atas mal administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi kepada APIP dan APH, serta perlunya peningkatan koordinasi, kerjasama dan pembagian peran antara APIP dan APH dalam menindaklanjuti laporan/pengaduan

masyarakat yang bermuatan pelanggaran administrative dan pidana. Ruang lingkup kerjasama terdiri dari tukar menukar data dan/atau informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan Kapasitas SDM.

Selanjutnya di Kabupaten Tanah Laut telah dibentuk Tim sinergitas yang bertugas :

1. Bersinergi dalam mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya penyimpangan (preventif dan persuasive).
2. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang berpotensi mengalami hambatan atau kegagalan serta dapat menimbulkan dampak kerugian keuangan Negara/Daerah.
3. Memberikan saran dan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau Bupati berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3 Kebijakan Stategis yang diambil Dalam Satu Tahun Anggaran

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan melalui PKPT	Perbup Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2024	Memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar penggunaan sumberdaya yang ada menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kegiatan pengawasan
2	Peningkatan penyelesaian tindaklanjut hasil temuan	1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Meningkatkan kinerja daerah dalam penyelesaian tindaklanjut hasil temuan agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		2. Perbup Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian penghargaan Kepada Pemerintah Desa terbaik di Lingkungan Kabupaten Tanah Laut	
3	Pelaksanaan Koordinasi Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Tanah Laut.	SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/701-KUM/2024 tentang Pembentukan Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.	Mencegah atau pengatasi terjadi pungutan liar yang dapat menghambat pelayanan publik yang cepat dan transparan.
4	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah.	SK Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/595-KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.	Dalam rangka pendorong pelaksanaan koordinasi dan sinergitas yang lebih efektif antar aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan stake holder lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024.

H. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2024 dituangkan dalam format sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2023**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Terhadap pemenuhan monitoring MCP KPK dan amanat BPKP serta izin dari Kementerian Dalam Negeri agar melakukan koordinasi secara berkala sehubungan dengan persentase saat ini menurun 88 % dari tahun sebelumnya. Meskipun berada pada posisi urutan ke lima dari tahun 2022 urutan ke enam dengan upaya melakukan koordinasi antar SKPD untuk memahami dan memaksimalkan penilaian terhadap delapan area intervensi yang menjadi indikator penilaian MCP KPK tersebut.	untuk meningkatkan capaian nilai MCP KPK sebagai upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan berbagai upaya untuk mendorong SKPD terkait agar berperan aktif untuk memenuhi semua indikator seperti yang tertuang dalam pedoman MCP tahun 2024. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat sebagai admin dan koordinator adalah melaksanakan desk secara rutin setiap bulan untuk menginventarisir data-data yang harus dipenuhi, selain itu setiap minggu selalu melaporkan kepada pimpinan (Pj.Sekda) terkait progres capaian MCP.	dengan desk secara rutin diharapkan semua indikator dalam MCP dapat terpenuhi dan mendapat nilai maksimal sesuai yang diharapkan dengan target nilai minimal 92
2.	perlu adanya komunikasi dengan BKPSDM untuk alokasi kebutuhan SDM di Inspektorat sebagai upaya memaksimalkan pengawasan internal dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengurangi terjadinya temuan-temuan dan pendampingan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kebutuhan ideal maksimal SDM di Inspektorat.	melaksanakan koordinasi ke BKPSDM terkait pemenuhan SDM baik jabatan fungsional (auditor, PPUPD) sesuai rekomendasi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan maupun jabatan non fungsional	terpenuhinya minimum 80% dari rekomendasi jumlah SDM APIP yang di terima (auditor : 61 Orang, PPUPD : 49 orang). kondisi bezeting yang tersedia: Audfitor : 28 orang PPUPD : 9 orang
3	APIP selaku pengawas internal Pemerintah Daerah agar intens melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap	Inspektorat telah melakukan pendampingan kepada seluruh SKPD sebelum di laksanakan evaluasi penilaian kinerja	meningkatnya nilai hasil evaluasi SAKIP SKPD di tahun 2024

	perencanaan dan penggunaan anggaran dilingkup SKPD yang masih memiliki catatan dan temuan yang belum ditindaklanjuti.	mulai tahap perencanaan dengan melaksanakan reviu RENJA, RKA dan tahap pelaksanaan dengan melaksanakan monitoring penyerapan anggaran dan pengawasan lainnya	
4	berdasarkan hasil temuan Dana Desa sebanyak 4572 item dengan nominal Rp 20.879.689.069,11 yang saat ini telah ditindaklanjuti sebanyak 3698 item dengan nominal Rp15.966.450.395,16 maka terdapat 591 temuan yang belum ditindaklanjuti, agar dapat disusun perencanaan dan rumusan masalah untuk dapat diselesaikannya temuan tersebut dan kaitannya temuan yang tidak bisa diselesaikan agar dapat berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalsel atas penyelesaian temuan yang tidak dapat dihilangkan karena kewenangan yang saat ini dari Kabupaten di alihkan ke Pemerintah Pusat serta merumuskan risalah terhadap penghapusan temuan Dana Desa paska telah ditetapkannya pengelola.anggaran desa tersebut dan telah menjalani proses hukum atas untuk perihal tersebut dapat dihilangkan dan distatus 4 kan.	telah membuat PIC tiap kecamatan untuk menindaklanjuti temuan, di lakukan monitoring ke desa-desa, dilaksanakan gelar pengawasan, dan dilaksanakan koordinasi ke Kementerian Sumber Daya Mineral di Jakarta pada bulan Agustus 2024 terkait tindak lanjut pemeriksaan temuan pertambangan dan terdapat pengurangan temuan untuk selanjutnya di koordinasikan ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI menjadi 82,91%
5	dalam rangka upaya pencegahan temuan antar SKPD agar dilakukan konsolidasi dan sosialisasi untuk penyesuaian analisa susunan belanja baik yang berupa fisik maupun non fisik serta melakukan riviui terhadap Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	telah dilakukan reviu terhadap SSH dan ASB Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Tugas Reviu SSH untuk tahun 2025 Nomor : 800.1.11.1/113/Insp/2024, tanggal 15 Maret 2024	SSH yang telah di reviu Inspektorat, di input dalam SIPD untuk penganggaran tahun 2025

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat yang menjalankan fungsi pengawasan, hal yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan adalah capaian indikator kinerja kunci (IKK) yang terkait dengan kegiatan pengawasan tersebut. Berikut capaian kinerja dari IKK tersebut :

**Tabel Indikator Kinerja Kunci
Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
1	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	BPKP	Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP, Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) oleh BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-322/PW16/3/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	BPKP	Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP. Laporan Hasil Quality Assurance(QA) oleh BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-267/PW16/6/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Penjabaran pelaksanaan program Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Capaian kinerja disajikan dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.

Berikut disajikan capaian realisasi capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	Fungsi Pengawasan	Inspektorat	Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%)	100	-		
			Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)	100	207		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	6		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	19		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	56		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	19	19		

				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100	260		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	55	63		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	52	15		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	259		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	-		
				Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120	225		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1000	1,000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	319		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2		
				Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	24	25		

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	19		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)	100	245		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0	219		

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53	55		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		
			Melakukan pembinaan akuntabilitas SKPD dan Desa	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti (Persentase)	80	-		
			Meningkatkan kinerja kegiatan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti (Persen)	75	-		

				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	12		
				Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	2	2	Saran dalam hasil reviu laporan kinerja belum sepenuhnya bernilai strategis	Menambah PKS terkait reviu laporan kinerja
				Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	Data yang diterima oleh tim reviu belum tetap/fix	Membuat surat edaran agar SKPD mengirim perbaikan data terkait data laporan LKPD agar ditembuskan ke Inspektorat
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Sesuai Standar Audit (Dokumen)	20	20		
				Kerjasama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1		

				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					<p>Kendala Dalam Menindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan</p> <p>1) Pejabat/Asn Terkait Temuan Belum Sepenuhnya Berkomitmen Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.</p> <p>2) Lemahnya Pengendalian Internal SKPD</p> <p>3) Pihak Terkait Temuan Sudah Mutasi/Pensiun/Meninggal Dunia Dan Yang Terkait Dengan Pihak Ketiga Yaitu Perusahaan Telah Non Aktif Serta Alamat Tidak Diketahui Lagi.</p> <p>4) Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Belum Dilaksanakan Secara</p>	<p>Upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Yang Dibuat Dalam Penyelesaian Rekomendasi Temuan Internal dan Eksternal</p> <p>1) Membentuk Pic (Person In Charge) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dan Eksternal;</p> <p>2) Melakukan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>3) Melakukan Kegiatan Desk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>4) Melakukan Kegiatan Resonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>5) Melakukan Kegiatan Gelar Pengawasan;</p> <p>6) Melakukan Kegiatan Focus Group Discussion (Fgd) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>7) Melakukan Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

								<p>Maksimal Oleh SKPD.</p> <p>5) Rotasi Pegawai Berdampak Pada Kelambanan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.</p> <p>6) Adanya Ketidaksepakatan Atas Hasil Pemeriksaan Yang Berdampak Pada Berlarut-Larutnya Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Karena Penghapusan Temuan Harus Melalui Proses Yang Cukup Lama</p>	
				Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan	100	192		

				dengan Tujuan Tertentu	Tujuan Tertentu (Persen)				
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	2		
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	2	2		
			Melakukan pendampingan dan penilaian SKPD Nilai SAKIP Kabupaten menuju BB	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi (Persentase)	100	-		
			Melakukan pendampingan dan penilaian SKPD terkait pelayanan publik sebagai ZI-WBK	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi (Persen)	100	253		
			Implementasi Maturitas SPIP di SKPD dengan level minimal 3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	40	40		
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	40	40	kualitas laporan akuntabilitas PD perlu ditingkatkan dan pencapaian	

					Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)			target belum maksimal	
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	41	41		
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	15	15		

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Pencapaian kinerja kegiatan, kinerja program dan kinerja kebijakan merupakan informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tahun 2024 secara umum kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala atau masalah yang dihadapi sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.

Demikian Laporan Pertanggung Jawaban Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ini dibuat semoga dapat menjadi sebuah laporan sebagai bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.



Inspektur,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650116 199203 1008



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

NOMOR : PE.09.03/LHP-322/PW16/3/2024
TANGGAL : 24 DESEMBER 2024



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

EVALUASI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP-T TAHUN 2024

KABUPATEN TANAH LAUT



HASIL EVALUASI

	PM	PK	EVALUASI 2023	EVALUASI 2024	
SPIP	4,249	3,942	3,035	3,067	Naik ↑
MRI	4,347	3,791	2,800	3,000	Naik ↑
IEPK	4,680	4,072	2,900	2,964	Naik ↑



HASIL PENILAIAN ATAS KOMPONEN PENETAPAN TUJUAN

- ✓ Mampu merumuskan kinerja serta indikator dan targetnya
- ✓ Mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja
- ✗ Perlu ada perbaikan pada kualitas sasaran strategis baik atas indikator kinerja dan target kinerja

HASIL PENILAIAN ATAS KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES

- ✓ Telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan
- ✓ Telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- ✗ Belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi)

HASIL PENILAIAN ATAS KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN


- ✗ Masih terdapat capaian tujuan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang belum berjalan secara efektif
- ✗ Permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset
- ✗ Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- ✗ Cukup tingginya risiko terjadinya korupsi

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP DENGAN FOKUS SEKTOR

a. Sektor Pengentasan Kemiskinan

- Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengalami **penurunan jumlah masyarakat miskin** setiap tahunnya
- Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengentaskan kemiskinan antara lain berupa **meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang diampu oleh Dinas Sosial dan pemberian pelatihan berdasarkan unit kompetensi bagi angkatan kerja yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Untuk mengawal intervensi tersebut, masing-masing OPD telah menyusun pengendalian atas risiko.
- Pengendalian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan telah dilaksanakan, namun **belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai** untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan **belum terdapat evaluasi oleh Inspektorat atas efektivitas pengendalian** yang disusun.



b. Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur

- Penguatan konektivitas serta infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut yang didukung dengan **sasaran strategis pemda berupa meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas** dengan indikator Indeks Infrastruktur serta target 47,91 nilai di Tahun 2024.
- Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk sektor penguatan konektivitas serta infrastruktur antara lain berupa **penyelenggaraan jalan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**. Untuk mengawal intervensi tersebut, OPD telah menyusun pengendalian atas risiko, namun terbatas pada proses bisnis OPD secara umum.
- Pengendalian pada Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur telah dilaksanakan, namun **belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai** untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan **belum terdapat evaluasi atas efektivitas pengendalian oleh Inspektorat atas efektivitas pengendalian** yang disusun.



REKOMENDASI

KAMI MENYARANKAN KEPADA PJ. BUPATI TANAH LAUT

1. Memperbaiki perencanaan dengan **memperhatikan cascading** sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung oleh target yang tepat.
2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan **implementasi manajemen risiko** secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - Melakukan **identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan** pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko fraud pada seluruh proses bisnis;
 - Melakukan **monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya** pada masing-masing UPR;
 - Melakukan **evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko** oleh Inspektorat;
 - Menerapkan **manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan** di seluruh perangkat daerah.
3. Meningkatkan **pengendalian risiko korupsi** dengan:
 - 1) Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.
3. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan **evaluasi efektivitas atas pengendalian** yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor.
4. Melakukan **identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK** untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
5. Melakukan **monitoring tindak lanjut rekomendasi perbaikan** yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.



NE BPKP KALIMANTAN SELATAN



08113555545



kalsel@bpkp.go.id

DAFTAR ISI

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	2
A. Simpulan.....	2
B. Rekomendasi.....	4
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	6
A. UMUM	6
1. Dasar Penugasan	6
2. Waktu Penugasan.....	6
3. Tujuan Penugasan.....	6
4. Ruang Lingkup Evaluasi	7
5. Tanggung Jawab	8
6. Metodologi	8
B. HASIL EVALUASI	8
1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	8
2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	9
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas <i>Area of Improvement</i> (Aol) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya	9
4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	10
5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi .	10
6. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor yang Dilakukan Pendalaman saat Evaluasi	14
7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan.....	23

LAMPIRAN

1. Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
2. Penjelasan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK
3. Perubahan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK
4. Monitoring Tindak Lanjut





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 32,5 Banjarbaru 70711
Telepon (0511) 4781116; Faksimile (0511) 4774501
Surel: kalsel@bpkp.go.id; Situs: www.bpkp.go.id/kalsel

Nomor : PE.09.03/LHP-322/PW16/3/2024 24 Desember 2024
Lampiran : Empat Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024

Yth. Pj. Bupati Tanah Laut
di Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI



ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Gunakan alat dari BSrE untuk verifikasi.
11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Kami telah melakukan Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Secara ringkas, kami menyimpulkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,067 (Level 3), nilai MRI sebesar 3,000 (Level 3), dan nilai IEPK sebesar 2,964 (Level 2). Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan, dengan rincian:

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut cukup mampu merumuskan kinerja, indikator dan targetnya serta menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Namun demikian, perlu ada perbaikan pada kualitas sasaran strategis baik atas indikator kinerja dan target kinerja, pada kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program, kegiatan, dan sub kegiatan) baik atas keselarasan dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja.

2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan serta telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Masih terdapat capaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang belum berjalan secara efektif, permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

4. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan fokus penilaian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur dengan hasil sebagai berikut:



a. Sektor Pengentasan Kemiskinan

- Secara umum, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin setiap tahunnya.
- Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengentaskan kemiskinan antara lain berupa meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang diampu oleh Dinas Sosial dan pemberian pelatihan berdasarkan unit kompetensi bagi angkatan kerja yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Untuk mengawal intervensi tersebut, masing-masing OPD telah menyusun pengendalian atas risiko.
- Pengendalian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan belum terdapat evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat atas efektivitas pengendalian pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dengan pencapaian tujuan penurunan angka kemiskinan.

b. Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur

- Penguatan konektivitas serta infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut yang didukung dengan sasaran strategis pemda berupa meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan indikator Indeks Infrastruktur serta target 47,91 nilai di Tahun 2024.
- Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk sektor penguatan konektivitas serta infrastruktur antara lain berupa penyelenggaraan jalan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Untuk mengawal intervensi tersebut, OPD telah menyusun pengendalian atas risiko, namun terbatas pada proses bisnis OPD secara umum.
- Pengendalian pada Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan



belum terdapat evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat atas efektivitas pengendalian pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dengan pencapaian tujuan indikator indeks infrastruktur.

B. Rekomendasi

Kami menyarankan kepada Pj. Bupati Tanah Laut agar:

1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung oleh target yang tepat.
2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh proses bisnis;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR;
 - c. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat;
 - d. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah.
 - e. Meningkatkan pengendalian risiko korupsi dengan:
 - 1) Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.
3. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan evaluasi efektivitas atas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor.
4. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;



5. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Laporan ini terbatas ditujukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini kami sampaikan. Atas atensi, tindak lanjut, serta kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Ayi Riyanto

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 0852 10991239



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023;
- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan nomor ST-615/PW16/3/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang diperpanjang dengan ST-746/PW16/3/2024 tanggal 24 September 2024 dan ST/1019/PW16/3/2024 tanggal 29 November 2024.

2. Waktu Penugasan

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

3. Tujuan Penugasan

Evaluasi bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- c. mengidentifikasi *Area of Improvement* (Aol) dan rekomendasi atas Aol; dan



- d. memberikan simpulan mengenai dapat/tidaknya penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi adalah hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, meliputi:

- a. evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang meliputi aspek perencanaan pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi;
- c. evaluasi dilakukan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diarahkan pada isu strategis nasional yaitu Program Pengentasan Kemiskinan. Untuk isu strategis yang merupakan muatan lokal diarahkan pada sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur. Dengan demikian, uji petik yang dilakukan pada saat evaluasi yaitu pada sektor Pengentasan Kemiskinan mengambil 5 dari 20 sasaran strategis dengan cakupan 4 perangkat daerah serta sektor Penguatan Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur (muatan lokal) mengambil 1 dari 20 sasaran strategis dengan cakupan 2 perangkat daerah. Rincian uji petik pada saat evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah Sampel Evaluasi
a.	Isu Strategis Nasional: Pengentasan Kemiskinan	
(1)	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(2)	Meningkatnya kemandirian PPKS	• Dinas Sosial
(3)	Menurunnya tingkat pengangguran	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
(4)	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
(5)	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



No.	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah Sampel Evaluasi
b. Isu Strategis Pemda: Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur		
(1)	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan.

6. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

B. HASIL EVALUASI

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Tanah Laut
- Periode Waktu Penilaian : 1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2024
- Nomor dan Tanggal SK Penilaian Mandiri : Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/813-KUM/2023 tanggal 13 Juni 2023
- Tanggal mulai dan selesai : 1 Juni 2024 s.d 30 September 2024
- Nomor dan Tanggal ST Penjaminan Kualitas : Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/745/Insp/2024 tanggal 28 Oktober 2024
- Tanggal mulai dan selesai : 28 Oktober 2024 s.d 2 Nopember 2024
- Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas : Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 nomor 700.1.2.1/246/LHP PK-Insp/2024 tanggal 4 November 2024



2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah, sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	86,71%	20%	17,34%	- Tim PK tidak seluruhnya pernah mengikuti diklat/workshop SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP - Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) belum dihadiri seluruh pejabat dari Perangkat Daerah sampel.
Pelaksanaan	100%	60%	60,00%	-
Pelaporan	71.21%	20%	14,24%	- Rekomendasi perbaikan belum diarahkan untuk satu level di atasnya.
RATA-RATA SKOR			91,59%	SESUAI

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement* (Aol) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2023, telah disampaikan sebanyak 5 rekomendasi Aol sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, dengan uraian sebagai berikut:

- Telah dilakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan manajemen risiko secara memadai dan menyeluruh pada tahun 2024;
- Sebagian OPD telah melaksanakan pengimplementasian manajemen risiko dalam setiap proses bisnis termasuk dalam pengambilan keputusan;
- Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antara kepala OPD terkait proses perencanaan untuk menyelaraskan sasaran strategis serta menetapkan indikator dan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART; dan
- Melaksanakan monitoring secara real time pada website:



sriadi.tanahlautkab.go.id;

Rincian Aol dan tindak lanjut disajikan pada Lampiran 4.

4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,067 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,000 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,964 atau memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,942	3,067	(0,875)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,791	3,000	(0,791)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,072	2,964	(1,108)

Uraian capaian skor hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diuraikan pada Lampiran 1.

5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap dua fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan sasaran strategis OPD, masih ditemukan kondisi sebagai berikut:



- a) Pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih ditemukan adanya target kinerja yang penetapannya belum memperhatikan capaian kinerja tahun lalu dan tidak *Spesific, Measurable, Achievable, Relevance, Timeliness* (SMART); dan
- b) Pada sasaran strategis OPD masih ditemukan indikator kinerja OPD yang tidak berorientasi hasil, dan target kinerja yang tidak proyektif, dan tidak memperhatikan capaian tahun lalu.

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pada sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan OPD, masih ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) Pada sasaran program masih ditemukan:
 - (1) sasaran, tidak selaras dengan sasaran strategis OPD;
 - (2) indikator kinerja, tidak cukup menggambarkan sasaran; dan
 - (3) target kinerja, tidak SMART dan tidak memperhatikan capaian tahun lalu.
- b) Pada sasaran kegiatan masih ditemukan:
 - (1) sasaran, tidak selaras dengan sasaran program;
 - (2) indikator kinerja, tidak cukup menggambarkan sasaran; dan
 - (3) target kinerja, tidak SMART.
- c) Pada sub kegiatan masih ditemukan:
 - (1) sasaran, tidak selaras dengan sasaran kegiatan;
 - (2) indikator kinerja, tidak cukup untuk menggambarkan sasaran; dan
 - (3) target kinerja, tidak SMART.

b. Penilaian atas Komponen Struktur Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 25 sub unsur penilaian. Uraian hasil pengujian komponen struktur proses berupa penjelasan dan perubahan nilai per komponen diuraikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap empat fokus penilaian sebagai berikut:

- 1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - a) Capaian *Outcome*



- masih terdapat capaian *outcome* sasaran strategis pemda yang belum mencapai target yang ditetapkan (belum 100%); dan
- masih terdapat capaian *outcome* sasaran strategis OPD yang datanya belum andal karena berbeda dan atau tidak ada di dalam LKJ 2023 pada masing-masing OPD.

b) Capaian *Output*

- Capaian *output* sasaran program relevan mencapai sasaran strategis OPD; dan
- masih terdapat capaian *output* sasaran kegiatan yang belum tepat karena berbeda dengan target yang ada di Lkj OPD dan OPD tidak mencantumkan target serta realisasinya pada laporan Lkj OPD.

2) Keandalan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 10 tahun berturut-turut. Sementara untuk temuan pada tahun terakhir terkait keandalan pelaporan keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Penetapan wajib pajak MBLB tidak sesuai ketentuan dan pendataan wajib pajak MBLB belum optimal, hal ini berkaitan dengan sub unsur 1.2 komitmen terhadap kompetensi; dan
- b) Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada tiga kontrak jalan dan/atau jembatan sebesar Rp1.831.407.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, hal ini berkaitan dengan sub unsur 1.5 pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

3) Pengamanan atas Aset Daerah

Temuan pada tahun terakhir (2023) terkait dengan pengamanan aset daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Data/Informasi PBB-P2 dalam database aplikasi SmartGov belum sepenuhnya handal. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai pada Dinas Bappenda, hal ini berkaitan dengan sub unsur 3.3 pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; dan
- b) penghapusan piutang dana bergulir tahun 2022 dan 2023 belum



ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Hal ini disebabkan Bupati Tanah Laut kurang cermat melakukan pengawasan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, hal ini berkaitan dengan sub unsur 5.1 pemantauan berkelanjutan.

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan pada tahun terakhir (2023) terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terdiri atas 4 temuan yang dapat dilihat pada penjabaran 2 temuan keandalan penjabaran keuangan dan 2 temuan pengamanan atas aset daerah.


Sementara itu, hasil dari analisis terkait dengan pengawasan oleh auditor eksternal menunjukkan masih terdapat kelemahan yang terlihat dari adanya temuan sejumlah berikut:

Keandalan Pelaporan Keuangan			Pengamanan Aset Daerah			Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan		
Tahun	Jumlah Temuan	Sub Unsur Terkait	Tahun	Jumlah Temuan	Sub Unsur Terkait	Tahun	Jumlah Temuan	Sub Unsur Terkait
T-1 (2023)	2 Temuan	1.2 komitmen terhadap kompetensi dan	T-1	2 Temuan	3.3 pengendalian atas sistem informasi dan	T-1	4 Temuan	1.2 komitmen terhadap kompetensi dan
T-2 (2022)	9 Temuan	1.5 pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	T-2	2 Temuan	5.1 Pemantauan yang berkelanjutan	T-2	11 Temuan	1.5 pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
T-3 (2021)	13 Temuan		T-3	6 Temuan		T-3	19 Temuan	3.3 pengendalian atas sistem informasi dan 5.1 Pemantauan yang berkelanjutan
T-4 (2020)	17 Temuan		T-4	9 Temuan		T-4	26 Temuan	
T-5 (2019)	9 Temuan		T-5	1 Temuan		T-5	10 Temuan	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, terjadi *trend* penurunan jumlah temuan untuk 4 tahun terakhir untuk “Keandalan Pelaporan Keuangan”, “Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan”, dan “Pengamanan Aset Daerah”, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:



Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Daerah, dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan



Dari temuan tersebut diketahui bahwa kecenderungan permasalahan terbesar ada pada permasalahan terkait struktur dan proses pengendalian dan pengelolaan risiko yang perlu ditingkatkan.

Tidak terdapat kasus terkait dengan *fraud* yang ditemukan pada saat evaluasi.

Dari hasil tidak lanjut atas AoI baik dari hasil BPKP maupun Auditor Eksternal menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya perbaikan tata kelola sehingga terdapat risiko sasaran tahun ini tidak tercapai.

6. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor yang Dilakukan Pendalaman saat Evaluasi

a. Pengelolaan Pengendalian pada Isu Strategis Nasional Sektor Pengentasan Kemiskinan


Pada November 2024, Kabupaten Tanah Laut memiliki tingkat inflasi paling tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 2,75%. Lonjakan inflasi ini dikhawatirkan meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut. Adanya kenaikan harga kebutuhan dasar pangan dan non pangan menyebabkan garis kemiskinan terus meningkat dari Rp575.061,00/kapita/bulan menjadi Rp620.532,00/kapita/bulan. Secara umum, tingkat kemiskinan pada Kabupaten Tanah Laut telah berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun



perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 s.d 2024 sebagai berikut:

Uraian	2022	2023	2024
- Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	13.541	13.222	13.404
- Persentase Penduduk Miskin (%)	3,86%	3,73%	3,74%
- Garis Kemiskinan (Rp)	575.061	620.532	670.062

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024



Sumber: BPS 2024

Untuk menjawab isu kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan capaian *ultimate outcome* pada sasaran pemerintah daerah yaitu:

No	Sastra	Indikator	Target	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,37 Tahun	12,41 Tahun
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,05 Tahun	7,92 Tahun
2	Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Mandiri	17,5%	29,37%
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45%	3,58%
4	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,52%	5,33%
5	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai rata-rata indeks desa membangun	0,74 Nilai	-*)

*)Sastra terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sedangkan pada tahun 2023, berdasarkan RPJMD 2018-2023, tidak terdapat



sastra tersebut.

Sektor kemiskinan ini dilaksanakan oleh 6 OPD sebagai berikut:

No	Nama OPD	Program
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum
2.	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dari intervensi tersebut, terdapat beberapa proses bisnis yang menjadi uji petik dan menjadi titik kritis kesuksesan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemda. Proses bisnis pada OPD yang menjadi uji petik sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan sosial (Dinas Sosial); dan
- 2) Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian)


Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas sektor pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- 1) Proses Perencanaan

Sebagaimana proses bisnis yang diuji petik, *cascading* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Proses Bisnis Pemberian Bantuan Sosial (Dinas Sosial)






Pada proses perencanaan sektor Pengentasan kemiskinan masih terdapat kelemahan yaitu penetapan sasaran pada pemerintah daerah. Kelemahan terjadi pada penyusunan target kinerja yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu. Target kinerja tahun 2024 lebih rendah dari capaian target kinerja tahun 2023.

Hal ini disebabkan SDM Perencanaan pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memperhatikan capaian tahun lalu.

Hal ini akan berisiko program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tidak efektif.

- b) Proses Bisnis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian)





Pada proses perencanaan sektor Pengentasan Kemiskinan meningkatnya penempatan tenaga kerja masih terdapat kelemahan yaitu penetapan sasaran pada perangkat daerah. Kelemahan terjadi pada penyusunan indikator yang tidak cukup untuk menggambarkan sasaran “Meningkatnya daya saing tenaga kerja” dengan indikator “Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi”, “Meningkatnya kesempatan kerja” dengan indikator “Jumlah pencari kerja (terdaftar dan tidak terdaftar), Jumlah lowongan kerja dan serapan tenaga kerja”.

Hal ini disebabkan SDM Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kurang paham dalam menyusun indikator.

Hal ini akan berisiko program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.

2) Proses Pengendalian

a) Proses Bisnis Bantuan Sosial (Dinas Sosial)

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Sosial memiliki Program Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial



n ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Gunakan alat dari BSrE untuk verifikasi. No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Dinas Sosial memberikan bantuan sosial berupa Sembako yang diberikan secara langsung kepada yang membutuhkan berdasarkan data BNBA yang dimiliki.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menyusun secara spesifik pengendalian atas risiko kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, risiko yang disusun hanya terbatas pada proses bisnis Dinas Sosial secara umum, antara lain:

Risiko Teridentifikasi	Dampak
1. Bantuan sembako tidak sampai pada penerima manfaat	Inefisiensi pengadaan sembako
2. Tidak berjalannya pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bagi penerima manfaat	Penerima manfaat yang berhadapan dengan hukum dan Wanita rawan sosial ekonomi tidak mendapatkan haknya
3. Kesalahan dalam menganalisis permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bantuan sosial tidak sesuai dengan pemanfaatan/ peruntukannya

Selain itu, terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial, yaitu belum terdapat evaluasi atas efektifitas pengendalian yang telah dilakukan.

b) Proses bisnis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian)

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang termasuk masyarakat miskin/kurang mampu yang masih produktif dan telah dilakukan seleksi Pendidikan dan Pelatihan yaitu seleksi administrasi (berkas) dan seleksi wawancara berdasarkan ketentuan.



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah menyusun secara spesifik pengendalian atas risiko kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, antara lain:

Risiko Teridentifikasi	Dampak
1. Peserta kegiatan pelatihan berbasis kompetensi tidak mengikuti hingga akhir	Kompetensi peserta tidak meningkat
2. Peserta latih tidak kompeten	Komplain dari Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja yang dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Industri
3. Laporan bulanan LPK tidak tepat waktu	Data peserta latih tidak bisa didapatkan

Terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, yaitu belum terdapat evaluasi atas efektifitas pengendalian yang telah dilakukan.

b. Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur

Pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah yang menjadi prioritas mengingat masih ada daerah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terlalu maju. Oleh karena itu pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini harus diutamakan. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Untuk meningkatkan potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan capaian *ultimate outcome* pada sasaran pemerintah daerah yaitu:

No	Sastra	Indikator	Target	Capaian Tahun 2023
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	47,91 Nilai	-

Sektor penguatan konektivitas dan infrastruktur dilaksanakan oleh dua OPD sebagai berikut:



No	Nama OPD	Program
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Penyelenggaraan Jalan 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.	Dinas Perhubungan	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran


Dari intervensi tersebut, terdapat beberapa proses bisnis yang menjadi uji petik dan menjadi titik kritis kesuksesan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemda. Proses bisnis pada OPD yang menjadi uji petik yaitu Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan).

Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas sektor penguatan konektivitas dan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1) Proses Perencanaan

Sebagaimana proses bisnis yang diuji petik, *cascading* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut:





Pada proses perencanaan sektor penguatan konektivitas dan infrastruktur memiliki sasaran dan indikator penetapan tujuan yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu Indeks Infrastruktur, sehingga tidak dapat membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

2) Proses Pengendalian

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan memiliki Program Penyelenggaraan Jalan. Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan memiliki indikator sasaran yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik. Namun pelaksanaan sasaran ini tidak mencapai target. Dengan target 85% hanya berhasil dicapai 55,10%. Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan perlu Menyusun risiko dan melakukan pengendalian risiko dengan benar agar tidak terulang lagi tidak tercapainya target kinerja Dinas.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah menyusun secara spesifik pengendalian atas risiko kegiatan “Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota”, antara lain:



Risiko Teridentifikasi	Dampak
1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan/jembatan terlambat	Keluhan masyarakat atas pelayanan jasa penyediaan jalan/jembatan
2. Kurang maksimalnya pelaksanaan pemeliharaan jalan	Tidak tercapainya target jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)
3. Jalan rusak sebelum umur layanannya tercapai	Masa manfaat konstruksi jalan menjadi lebih singkat

Selain itu, pengendalian pada sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan yang dibuktikan dengan belum tercapainya target persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023.

7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Terkait proses Penilaian Mandiri (PM), hal yang perlu diperhatikan adalah dalam tahap pelaporan, agar mengidentifikasi *Area of Improvement* dan memberikan rekomendasi perbaikan pada seluruh komponen penilaian untuk satu level di atasnya serta menyerahkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Pernyataan Penjaminan Kualitas secara tepat waktu.

Sementara itu, terkait substansi hasil PM, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Pada sasaran strategis Pemerintah Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Subkegiatan yang tidak tepat karena tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target sasaran di bawahnya;
- Pada sasaran strategis OPD, masih ditemukan sasaran strategis dan target kinerja OPD yang tidak berorientasi hasil/masih bersifat *output*, target tidak proyektif, dan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- Pada sasaran dan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, masih ditemukan sasaran dan indikator kinerja yang tidak selaras dengan sasaran strategis kegiatan, dan tidak memperhatikan capaian tahun lalu;
- Belum seluruh Unit Pengelola Risiko (UPR) telah menyusun risiko strategis OPD; dan
- Masih terdapat catatan dan temuan berulang pada laporan keuangan,



catatan pengamanan Barang Milik Daerah, dan catatan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.



Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

1. Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

PENJAMINAN KUALITAS/ EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Periode Penilaian 01 Juli 2023-1 sampai dengan 30 Juni 2024

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,500		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,400	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,938	3,75%		0,110		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,000	3,75%		0,113		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,500	3,75%		0,094		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,667	10,00%		0,267		
Analisis Risiko (2.2)	2,508	10,00%		0,251		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,850	5,00%		0,143		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	5,00%		0,138		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	7,50%		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,750	7,50%		0,206		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,858		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,857	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3,000	20,00%		0,600		
Capaian Output	2,000	10,00%		0,200		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20,00%		0,400		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		2,700		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,810	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,067



Ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Gunakan alat dari BSrE untuk verifikasi.
No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				3,000			
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI				
PERENCANAAN	40,00%		1,400				
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,500	1,400				
KAPABILITAS	30,00%		0,841				
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,000	0,150				
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150				
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,000	0,150				
KEMITRAAN	2,50%	2,000	0,050				
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,725	0,341				
HASIL	30,00%		0,759				
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,250	0,422				
OUTCOMES	11,25%	3,000	0,338				
TOTAL	100,00%		3,000				

3. Capaian Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				2,964			
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI				
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,440				
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288				
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216				
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216				
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432				
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288				
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,044				
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270				
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,000	0,072				
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270				
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216				
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216				
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480				
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240				
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240				
TOTAL	100,00%		2,964				



Penjelasan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<p>Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan dibuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/1476/BPKSDM/ 2023 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2. <i>Reward and Punishment</i> 3. Perbup Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil <p>Sektor Kemiskinan: Dinas Sosial melakukan verifikasi proposal calon penerima bantuan sehingga pemberian bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi nepotisme serta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.</p> <p>Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melakukan perencanaan terkait persiapan pembangunan infrastruktur.</p>	<p>Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi, diberikannya tunjangan kinerja yang realisasinya dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD yang dikonsolidasikan tiap bulan.</p>	<p>BPKAD Bidang Aset Kabupaten Tanah Laut telah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk mendukung proses bisnis organisasi.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 75 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi - Pembentukan unit pengendalian gratifikasi Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 108 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
1.2 Komitmen terhadap Kompetensi	<p>Standar kompetensi telah diimplementasikan/dimanfaatkan dalam pengelolaan/pembinaan SDM organisasi yang tertuang dalam peta jabatan dan analisis beban kerja masing-masing OPD.</p> <p>Sektor Kemiskinan: Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi PSKS, pengembangan kapasitas pendamping PKH, dan pelatihan untuk STM pendataan kemiskinan.</p> <p>Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Terlaksananya peningkatan kompetensi pegawai serta adanya Perbup Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Analisis Beban Kerja Dinas PUPR.</p>	Setiap jabatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah mempertimbangkan standar kompetensinya dan telah dilaksanakan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan.	Telah diimplementasikan dalam tugas dan jabatan dalam struktur pengelolaan aset (penunjukan petugas pengurus barang, petugas rekonsiliasi, pemroses pemanfaatan dan lain-lain), peta jabatan dan SK pengurus barang, SP tim rekonsiliasi.	Telah disediakan anggaran diklat untuk APIP Tahun 2024 pada DPA Inspektorat Tanah Laut dan telah ditetapkan Standar Kompetensi Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
1.3 Kepemimpinan yang Kondusif	<p>Sektor Kemiskinan: Kepala Dinas Sosial dalam mencapai tujuan organisasi menetapkan target kinerja untuk setiap kepala bidang yang tertuang dalam perjanjian kinerja.</p> <p>Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Pj Bupati Tanah Laut telah menetapkan sektor penguatan konektivitas dan infrastruktur sebagai salah satu sektor yang harus dikembangkan pada dokumen perencanaan (RPD 2024-2026).</p>	Kepala Daerah telah menyusun kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.	Kepala Daerah telah menyusun kebijakan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kebijakan tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.	Pimpinan telah melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan apel gabungan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
1.4 Pembentukan Struktur	Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk Struktur Organisasi pada	Struktur organisasi telah berjalan sesuai proses bisnis organisasi.	BPKAD Bidang Aset telah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk	Struktur organisasi telah dijalankan sesuai dengan proses bisnis organisasi yang



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<p>setiap perangkat daerah sesuai dengan tupoksi nya.</p> <p>Sektor Kemiskinan: Kepala Dinas Sosial dalam mencapai tujuan organisasi menetapkan target kinerja untuk setiap kepala bidang yang tertuang dalam perjanjian kinerja.</p> <p>Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Kepala Dinas PUPR dalam mencapai tujuan organisasi menetapkan target kinerja untuk setiap kepala bidang yang tertuang dalam perjanjian kinerja.</p>		mendukung proses bisnis organisasi.	ditunjukkan dengan peta jabatan APIP dan Standar kompetensi Auditor di Kabupaten Tanah Laut
1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan, dan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada pihak yang memberikan wewenang	Bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan antara lain telah ditetapkan Keputusan Pj Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan antara lain telah ditetapkan Pengurus Barang pada masing-masing OPD di Kabupaten Tanah Laut.	Inspektur telah menunjuk tim untuk kegiatan pengawasan dan adanya pelaksanaan SKP setiap pegawai.
1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	<p>Bahwa di dalam organisasi telah disusun rencana pembinaan SDM dan telah diimplementasikan.</p> <p>Sektor Kemiskinan:</p>	Bahwa di dalam organisasi telah disusun dan diimplementasikan rencana pembinaan SDM ditandai dengan adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM.	Bahwa pengelolaan SDM dalam pengelolaan aset telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan	Kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya melalui Perbup Manajemen Talenta, Pedoman



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	Telah disusun dan diimplementasikan rencana pembinaan SDM. Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM.		organisasi, hal ini terlihat dari kegiatan rekonsiliasi aset setiap bulan yang mana edukasi atau pembinaan terhadap pengurus barang di setiap SKPD senantiasa dilakukan, dan tidak bergantung pada kegiatan pembinaan saja.	Pola Karier PNS, dan Standar Kompetensi Jabatan ASN.
1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Perwujudan Peran APIP yang Efektif yang ditunjukkan dengan Predikat Level 3 Kapabilitas APIP	APIP telah melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.	APIP telah melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.	APIP melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.
1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Kerja sama dengan Ombudsman Kalsel terkait percepatan penyelesaian laporan masyarakat. Sektor Kemiskinan: Dalam rangka program prioritas seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2022-2024, Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut telah berkoordinasi dan mengidentifikasi risiko lintas sektoral secara bersama-sama. Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Dalam rangka memberikan masukan kepada Bupati Tanah Laut terkait Perencanaan Daerah, memberikan pertimbangan teknis, hingga pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan koordinasi antara Dinas PUPR dengan Setda, kepala Bappeda, kepala Dinas Ketapang, dan lain-lain.	Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, Pemda telah melakukan kerjasama dengan Bank Kalsel.	Koordinasi dan kerja sama BPKAD dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengamanan hukum tanah pemda.	Setiap instansi di Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan komunikasi, koordinasi, pertukaran data dan informasi dengan mitra kerja sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2.1 Identifikasi Risiko	Seluruh OPD sampel telah melakukan identifikasi risiko operasional yang diupdate secara berkala.	Telah dilakukan identifikasi risiko terkait keuangan daerah <i>pada risk register</i> tingkat pemda tahun 2024.	Telah dilakukan identifikasi risiko terkait pengamanan aset daerah <i>pada risk register</i> tingkat pemda tahun 2024	Inspektorat telah melakukan identifikasi risiko.
2.2 Analisis Risiko	Seluruh OPD sampel telah melakukan analisis risiko operasional yang diupdate secara berkala. Namun belum seluruh OPD mengidentifikasi risiko strategis.	Telah melakukan analisis risiko termasuk rencana tindak pengendaliannya <i>pada risk register</i> tingkat pemda tahun 2024.	Telah melakukan analisis risiko termasuk rencana tindak pengendaliannya <i>pada risk register</i> tingkat pemda tahun 2024.	Inspektorat telah melakukan identifikasi risiko termasuk penyusunan rencana tindak pengendalian.
3.1 Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengimplementasikan pelaksanaan reviu atas kinerja OPD dan menjadi dasar keputusan pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengimplementasikan pelaksanaan reviu atas kinerja OPD dan menjadi dasar keputusan pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengimplementasikan pelaksanaan reviu atas kinerja OPD dan menjadi dasar keputusan pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengimplementasikan pelaksanaan reviu atas kinerja OPD dan menjadi dasar keputusan pengambilan kebijakan oleh Kepala Daerah.
3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia	Sektor Kemiskinan: Pemberian pelatihan kepada para pencari kerja berdasarkan unit kompetensi. Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Bimbingan Teknis bagi pegawai.	Pembinaan SDM telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Pembinaan SDM telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Pembinaan SDM Inspektorat telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan pembinaan.
3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki kebijakan pengelolaan sistem informasi, salah satunya Perbup Nomor 118 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).	Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi yang berguna untuk melakukan pengendalian keuangan.	Bahwa dalam pengelolaan aset, Pemerintah Daerah telah menggunakan aplikasi yang berguna untuk melakukan pengendalian aset.	Telah tersedia media <i>Whistle Blowing System</i> Kabupaten Tanah Laut dan Perbup Tanah Laut tentang Pelaksanaan SPBE.
3.4 Pengendalian Fisik atas Aset	Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan tentang Pengelolaan Aset pada seluruh perangkat daerah dan	Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan tentang Pengelolaan Aset pada seluruh perangkat daerah dan	Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan tentang Pengelolaan Aset pada seluruh perangkat daerah dan	Telah diterbitkan Perbup tentang Pengelolaan BMD.



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	dilakukan rekonsiliasi atas aset pada setiap triwulan.	dilakukan rekonsiliasi atas aset pada setiap triwulan.	dilakukan rekonsiliasi atas aset pada setiap triwulan.	
3.5 Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan reviu kinerja berkala yang tertuang dalam dokumen monitoring dan evaluasi kinerja triwulan serta penilaian atas indikator dan ukuran kinerja melalui penilaian SAKIP telah ditindaklanjuti.	Terdapat penetapan indikator dan ukuran kinerja pada pengelolaan keuangan, antara lain capaian anggaran dan dilakukan reviu setiap periodik.	Terdapat penetapan indikator dan ukuran kinerja pada aset.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan reviu kinerja berkala yang tertuang dalam dokumen monitoring dan evaluasi kinerja triwulan serta penilaian atas indikator dan ukuran kinerja melalui penilaian SAKIP telah ditindaklanjuti.
3.6 Pemisahan Fungsi	Terdapat pemisahan fungsi pada masing-masing OPD seperti penunjukan KPA, PPKom, Bendahara, pengelola barang dan melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.	Terdapat pemisahan fungsi pada masing-masing OPD seperti penunjukan KPA dan Bendahara, yang melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.	Terdapat pemisahan fungsi pada pengelolaan keuangan seperti penunjukkan pengelola aset dan melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.	Telah diterbitkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan proses otorisasi atas transaksi dan kejadian sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan yang dibuktikan dengan otorisasi atas transaksi dilakukan apabila disertai bukti dan syarat yang ditentukan.	Terdapat otorisasi dalam pelaksanaan proses keuangan, seperti pemberian tandatangan pada proses SPM oleh KPA.	Terdapat otorisasi dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi aset, seperti pemberian tandatangan pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.	Telah diterbitkan SK Penunjukan Penanggungjawab atas Transaksi Penting seperti SK PPTK, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK Bendahara, dan SK Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	Transaksi dicatat segera setelah diakui dan sesuai ketentuan	Setiap transaksi keuangan telah dicatat dengan akurat dan tepat waktu.	Bahwa seluruh aset pemerintah daerah tercatat sesuai dengan sisdur pengelolaan barang milik daerah.	Telah melaksanakan Reviu terkait Tata Kelola BMD.
3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	Sektor Kemiskian: Pengelolaan DTKS hanya dilakukan oleh petugas SIKS-NG yang telah ditunjuk secara berjenjang yang memiliki akun dan password masing-masing.	Pada pelaksanaan kegiatan di organisasi telah dibentuk surat keputusan untuk melakukan tugas dan fungsi setiap peran/jabatan dalam kegiatan.	Pelaksanaan kegiatan di organisasi telah dibentuk surat keputusan untuk melakukan tugas dan fungsi setiap peran/jabatan dalam kegiatan.	Pada pelaksanaan kegiatan di OPD telah dibentuk SK untuk melakukan tugas dan fungsi setiap peran/jabatan dalam kegiatan.



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	Sektor Kemiskinan: Pelaku usaha yang menerima bantuan ekonomi menyusun laporan penggunaan bantuan sosial dan pendamping melakukan pengecekan di lapangan.	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan. Telah disusun Buku Laporan Keuangan Daerah, Buku LRA Daerah, LO Daerah, Neraca daerah dan telah dilaksanakan Rekonsiliasi LRA, LO dan Neraca	Bahwa Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan.	Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjawabkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan.
3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	Sektor Kemiskinan: Dokumentasi sejak tahap persiapan s.d penyerahan bantuan telah diarsipkan. Sektor Penguatan Konektivitas serta Infrastruktur: Dokumentasi sejak tahap perencanaan pembangunan s.d selesai telah diarsipkan.	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan. Telah diimplementasikan pada SIPD.	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan.	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan dan diinput pada aplikasi seperti SIPD.
4.1 Informasi yang Relevan	Tersedia informasi untuk kebutuhan internal dan eksternal melalui website masing-masing OPD serta telah memuat layanan pengaduan bagi masyarakat melalui aplikasi LAPOR	Informasi tentang keuangan telah disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan seperti penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta menyajikan catatannya.	Informasi tentang aset telah disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan seperti penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta menyajikan catatannya.	Informasi tentang pengawasan telah disajikan dengan tepat waktu, andal dan relevan.
4.2 Komunikasi yang Efektif	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan komunikasi yang efektif Sektor Kemiskinan: Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap proses verifikasi data. Sektor Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur:	Dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan telah dilakukan komunikasi kepada perangkat daerah.	Bahwa dalam pengelolaan aset, BPKAD telah melakukan rekonsiliasi aset kepada seluruh OPD dalam secara periodik.	Pada setiap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan telah dilakukan komunikasi kepada objek pengawasan.



Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	Melakukan rapat koordinasi rencana pembangunan infrastruktur daerah.			
5.1 Pemantauan Berkelanjutan	<p>Sektor Kemiskian: Melakukan kunjungan atau <i>home visit</i> Ke rumah KPM lansia yang tidak melakukan transaksi.</p> <p>Sektor Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur: Melakukan pemantauan secara rutin untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan maupun keterlambatan penyelesaian pekerjaan.</p>	Pemantauan kinerja keuangan dilakukan secara berkala dan disampaikan pada Laporan Capaian Kinerja Keuangan setiap triwulan.	Pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dan disampaikan pada Laporan Capaian Kinerja setiap triwulan.	Inspektorat tealh melakukan evaluasi kinerja pada OPD.
5.2 Evaluasi Terpisah	Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan evaluasi terpisah melalui pengawasan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, dan evaluasi.	Telah dilakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan secara berkala. Namun belum ada reviu independen atas pengelolaan risiko	Telah dilakukan evaluasi atas pengamanan aset secara berkala. Namun belum ada reviu independen atas pengelolaan risiko	Telah dilakukan pengawasan Audit Tujuan Tertentu untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan pimpinan.



Perubahan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

1. Komponen Penetapan Tujuan

Penetapan Tujuan	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	4,000	(1,000)
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	3,000	(2,000)
RATA-RATA SUBJUMLAH PERENCANAAN	5,000	3,500	(1,500)

2. Komponen Struktur dan Proses

Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Lingkungan Pengendalian			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,750	3,000	(0,750)
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,500	3,000	(0,500)
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,411	2,938	(0,473)
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,500	3,000	(0,500)
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,500	3,000	(0,500)
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,417	3,000	(0,417)
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,250	3,000	(0,250)
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,625	2,500	(0,125)
Penilaian Risiko			
Identifikasi Risiko (2.1)	2,500	2,667	0,167
Analisis Risiko (2.2)	2,450	2,508	0,058
Kegiatan Pengendalian			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	3,000	(1,000)
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,500	3,000	(0,500)
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,250	3,000	(0,250)
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,500	3,000	(0,500)
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,500	3,000	(0,500)
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,250	3,000	(0,250)



Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,250	3,000	(0,250)
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,250	3,000	(0,250)
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,500	3,000	(0,500)
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,250	3,000	(0,250)
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,250	3,000	(0,250)
Informasi dan Komunikasi			
Informasi yang Relevan (4.1)	3,063	2,850	(0,213)
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	2,750	(0,250)
Pemantauan			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,750	3,000	0,250
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,750	2,750	0,000
SUBJUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	3,074	2.858	(0,216)

3. Komponen Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	4,500	3,000	(1,500)
Capaian <i>Output</i>	4,000	2,000	(2,000)
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	3	3	0
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	3	3	0
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Jumlah Temuan BPK	3	2	(1)
SUBJUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	3,400	2,700	(0,700)



4. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Area/Komponen	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
PERENCANAAN			
Kualitas Perencanaan	5,000	3,500	(1,500)
KAPABILITAS			
Kepemimpinan	3,313	3,000	(0,313)
Kebijakan Manajemen Risiko	2,750	3,000	0,250
Sumber Daya Manusia	3,125	3,000	(0,125)
Kemitraan	2,000	2,000	0,000
Proses Manajemen Risiko	2,450	2,725	0,275
HASIL			
Aktivitas Penanganan Risiko	2,500	2,250	(0,250)
Outcomes	4,500	3,000	(1,500)
TOTAL	3,791	3,000	(0,791)

5. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI			
Kebijakan Antikorupsi	4,000	3,000	(1,000)
Seperangkat Sistem Antikorupsi	4,000	3,000	(1,000)
Dukungan Sumber Daya	5,000	3,000	(2,000)
Power (Kuasa dan Wewenang)	4,000	3,000	(1,000)
Pembelajaran Antikorupsi	4,000	3,000	(1,000)
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN			
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	4,000	3,000	(1,000)
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	4,000	2,000	(2,000)
Kepemimpinan Etis	4,000	3,000	(1,000)
Integritas Organisasional	4,000	3,000	(1,000)
Iklim Etis Prinsip	4,000	3,000	(1,000)
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI			
Investigasi	4,000	3,000	(1,000)
Tindakan Korektif	4,000	3,000	(1,000)
TOTAL	4,072	2,964	(1,108)



**Monitoring Tindak Lanjut
Data Aol Tahun Sebelumnya**

No	Tahun Penilaian SPIP	Aol Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian TL	Renaksi yang Ditindaklanjuti (Status TL)
1	2023	Peningkatan kompetensi tim PM dan PK serta pelaksanaan PM dan PK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan workshop penyusunan kertas kerja dan aplikasi penilaian maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 bagi seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Tanah Laut Mengikuti diklat penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi personil Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Juni 2024 April 2024 	<p>Telah tuntas ditindaklanjuti dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP, PE,09,01/UND-633/PW16/3/2024, Tanggal 2 Mei 2024 Workshop Persiapan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024, ST-325/PW16/3/2024, Tanggal 27 Mei 2024
2	2023	Peningkatan keterlibatan aktif pegawai dalam implementasi manajemen risiko pada Pemerintah Daerah secara memadai dan menyeluruh.	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan <i>risk register</i> SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara rutin setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Desember 2023 Desember 2024 	<p>Telah tuntas tindak lanjut dengan melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan penyusunan <i>risk register</i> oleh BPKP kepada masing-masing OPD antara lain mereviu bersama risiko strategis dan operasional tahun 2023 serta menyusun risiko strategis dan operasional untuk tahun 2024. Pendampingan penyusunan <i>risk register</i> oleh BPKP kepada masing-masing OPD antara lain mereviu bersama risiko strategis dan operasional tahun 2024 serta menyusun risiko strategis dan operasional untuk tahun 2025.
3	2023	Belum terintegrasinya manajemen risiko dengan proses bisnis Pemerintah Daerah termasuk dalam pengambilan keputusan	Memperbaiki pohon kinerja pada beberapa OPD yang sudah mempertimbangkan <i>Critical Succes Factor</i> (CSF) pada kinerja taktis dan operasional dan mengidentifikasi crosscutting kinerja perangkat daerah yang dapat memberikan kontribusi pada kinerja yang akan dicapai pada <i>sharing outcome</i> setiap perangkat daerah yang terlibat	Januari s.d Juni 2024	Telah dilaksanakannya penginputan pohon kinerja, realisasi kinerja, dan keuangan serta data perencanaan OPD ke Aplikasi e-SAKIP pada Bulan Juni 2024.



No	Tahun Penilaian SPIP	Aol Rekomendasi	Rencana Aksi	Timeline Penyelesaian TL	Renaksi yang Ditindaklanjuti (Status TL)
			dengan berpedoman dengan Permenpan 89 Tahun 2021.		
4	2023	Evaluasi dan penyempurnaan penjenjangan kinerja (<i>cascading</i>) serta atribut kinerja/sasaran (target dan indikator) tingkat pemerintah daerah dan OPD	Melakukan koordinasi dan komunikasi antara kepala OPD terkait proses perencanaan untuk menyelaraskan sasaran strategis serta menetapkan indikator dan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART	Januari s.d Juni 2024	Telah melakukan koordinasi dan komunikasi antara kepala OPD terkait proses perencanaan untuk menyelaraskan sasaran strategis serta menetapkan indikator dan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART
5	2023	Pemantauan berkelanjutan terhadap manajemen risiko berupa reviu proses manajemen risiko dan pemantauan risiko	Melaksanakan pemantauan rencana tindak pengendalian oleh Inpesktorat Kabupaten Tanah Laut kepada seluruh OPD.	TW I, II, III, dan IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan pemantauan rencana tindak pemantauan setiap triwulan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah membangun sistem manajemen risiko mulai dari proses identifikasi risiko, penyusunan rencana tindak pengendalian (RTP), infokom, rencana monitoring, monitoring atas RTP dan evaluasi risiko, yang dapat dipantau secara real time sehingga OPD yang belum melakukan monitoring dan evaluasi RTP dapat diketahui segera. Aplikasi dapat diakses melalui link berikut: http://sriadi.tanahlautkab.go.id (aplikasi aktif digunakan mulai tahun 2025)





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP LEVEL 3
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : PE.09.03/LHP-267/PW16/6/2024

TANGGAL : 23 OKTOBER 2024

LAPORAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024



SIMPULAN

“ Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Berada pada Level 3
dengan Skor 3,020 dengan Beberapa Area Perbaikan ”



SKOR PENILAIAN MANDIRI DAN HASIL EVALUASI

	PM	Evaluasi
Pengelolaan SDM	0,540	0,540
Praktik Profesional	0,720	0,540
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,240	0,195
Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	0,180
Struktur Tata Kelola	0,400	0,360
Peran dan Layanan	1,600	1,200
	3,680	3,020

Pengelolaan SDM

Topik Perencanaan SDM

- APIP masih kekurangan sebanyak 24 SDM pengawasan
- Tidak ditemukan bukti bahwa APIP telah mengimplementasikan kebijakan mutasi pegawai setelah tahun 2019

Topik Pengembangan SDM

- Belum terdapat analisa gap kompetensi.
- Rencana diklat/pengembangan kompetensi tidak dirancang untuk menutup gap kompetensi.
- Mekanisme penghargaan individu berprestasi tidak dijalankan sejak tahun 2023.

Praktik Profesional

- PKPT belum didukung dengan kertas kerja penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
- Tidak ditemukan bukti bahwa APIP telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil telaah sejawat.



AREA OF IMPROVEMENT

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- Tidak ditemukan bukti bahwa sistem pelaksanaan anggaran APIP telah mendokumentasikan seluruh biaya yang timbul dan memonitornya secara berkala untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan ekonomis.
- Indikator target kinerja tidak selaras dengan target kinerja pimpinan APIP.

Budaya Hubungan Organisasi

Topik Perencanaan SDM

- Tidak terdapat bukti yang memadai bahwa APIP telah berpartisipasi dalam forum bersama OPD sebagai upaya pemecahan masalah

Struktur Tata Kelola

Alokasi anggaran APIP baru mencapai 36% dari alokasi anggaran yang seharusnya

Peran dan Layanan

Audit Ketaatan

- Tidak terdapat bukti bahwa reviu berjenjang telah dilakukan secara memadai

Audit Kinerja

- Tidak terdapat bukti APIP melakukan prosedur pemahaman proses bisnis.
- Tidak terdapat bukti APIP telah melakukan identifikasi risiko utama dan analisis terhadap efektifitas pengendaliannya.
- Tidak terdapat bukti bahwa APIP telah secara memadai menetapkan tujuan, ruang lingkup dan kriteria penilaian kinerja.
- Audit kinerja belum mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja.
- Tidak terdapat bukti telah dilakukan reviu berjenjang audit kinerja tahun 2023/2024.
- Ruang lingkup audit kinerja belum merupakan area pengawasan berupa program strategis/prioritas yang memiliki risiko tinggi yang tercantum dalam PPBR.
- Pedoman audit kinerja tahun 2019 perlu diperbaharui mengacu pada pedoman terbaru dari instansi lain seperti dari BPKP.

Assurance GRC

- Tidak ditemukan bukti APIP melakukan survei pendahuluan.
- Tidak ditemukan bukti pelaksanaan assurance GRC telah melalui reviu berjenjang.
- Tidak ditemukan bukti APIP melakukan monitoring secara memadai terhadap tindak lanjut hasil assurance GRC
- Tidak terdapat bukti hasil asurans GRC dimanfaatkan oleh stakeholder.



Helpdesk Online BPKP Kalimantan Selatan
08113555545 | kalsel@bpkp.go.id



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 32,5 Banjarbaru 70711
Telepon (0511) 4781116; Faksimile (0511) 4774501
Surel: kalsel@bpkp.go.id; Situs:www.bpkp.go.id/kalsel

Nomor : PE.09.03/LHP-267/PW16/6/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Kabupaten
Tanah Laut

23 Oktober 2024

Yth. Bupati Tanah Laut
di Pelaihari

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Secara ringkas, kami sampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah berada pada Level 3 dengan Skor 3,020 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP.

Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
5. PKPT Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.
6. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ST-465/PW16/6/2023 tanggal 1 Juli 2024 tentang Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan evaluasi dilaksanakan selama 22 hari kerja mulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atas 18 topik untuk periode PM tahun 2023-2024;
2. Kelengkapan kerta kerja pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;
4. Kecukupan bukti pendukung internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2023 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan tahun 2024; dan
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis bukti pendukung di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai Kapabilitas APIP Level 3 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	No dan Tanggal ST	No dan Tanggal Laporan
1	Evaluasi atas Hasil PM dan Penetapan Level Kapabilitas APIP	ST-889/PW16/6/2022 Tanggal 29 November 2022	LHP-376/PW16/6/2022 Tanggal 2 Desember 2022
2	Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Asistensi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	ST-338/PW16/6/2023 Tanggal 22 Mei 2023	ND-23/P3A/VII/2023 Tanggal 21 Juni 2023
3	Asistensi Pelaksanaan PM Kapabilitas APIP	ST-416/PW16/6/2023 Tanggal 9 Juni 2023	ND-54/P3A/VIII/2023 Tanggal 21 Juli 2023

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diperoleh kesimpulan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	4	0,720
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	4	1,600
Simpulan Entitas		3	3,680

- ## 3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
- Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berada pada Level 3 dengan Skor 3,02 sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,195
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,020

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasi secara baik dan terus menerus sebagaimana rincian terlampir.

H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Topik Perencanaan SDM APIP

APIP telah melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan standar. Proses rekrutmen untuk PFA dilakukan melalui pengangkatan pertama (CPNS) dan perpindahan, sedangkan untuk P2UPD melalui inpassing.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional

APIP telah mendorong pengembangan kompetensi melalui sertifikasi, PKS, keikutsertaan dalam organisasi profesi.

b. Elemen Praktik Profesional

1) Topik Perencanaan Pengawasan

APIP telah menyusun PKPT dengan mengidentifikasi tujuan strategis Pemerintah Daerah dan pertimbangan manajemen dalam menentukan prioritas pengawasan, sehingga menghasilkan PKPT yang menetapkan jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan SDM.

- 2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
APIP telah melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti revidi berjenjang, telaah sejawat internal, dan telaah sejawat eksternal untuk memastikan pengawasan sesuai dengan kode etik dan standar audit. Selain itu APIP juga telah melakukan wawancara kepada stakeholder untuk mendapatkan *feedback* dalam rangka peningkatan kepercayaan terhadap stakeholder.
- c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 - 1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran
Dokumen perencanaan APIP berupa Renja, RKA, Perjanjian Kinerja, dan PKPT telah selaras.
 - 2) Topik Pelaksanaan Anggaran
APIP telah melaksanakan sistem pelaksanaan anggaran sebagaimana mestinya, antara lain (1) kode rekening anggaran dan realisasi belanja telah sesuai, (2) kegiatan pengawasan intern telah diadministrasikan dan disajikan dalam LRA, serta (3) telah dilakukan analisis capaian anggaran tahun 2022 untuk dijadikan dasar penganggaran tahun berikutnya.
 - 3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja
Target kinerja pejabat di lingkungan APIP telah selaras dengan target kinerja Inspektur yang ditetapkan dalam SKP pada awal tahun dan dilakukan penilaian setiap tahun.
 - 4) Topik Pelaporan Kepada Manajemen Daerah
Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja, hambatan, dan faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja, serta penggunaan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan telah disampaikan kepada manajemen Pemda.
- d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi
 - 1) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP
APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab hubungan pelaporan antar individu, dan telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.
 - 2) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

APIP telah mengidentifikasi area pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dengan menyampaikan usulan jadwal pengawasan kepada Inspektorat Provinsi.

e. Elemen Struktur dan Tata Kelola

1) Dalam pelaksanaan pengawasan, APIP telah dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Seandainya terjadi pembatasan, APIP telah memiliki mekanisme untuk menyampaikan kepada Pimpinan Daerah.

2) Topik Hubungan Pelaporan

APIP memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan telah menyampaikan laporan kegiatan APIP kepada Manajemen Pemda sesuai dengan standar berupa laporan ikhtisar hasil pengawasan.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Topik Audit Ketaatan

Audit Ketaatan yang dilaksanakan oleh APIP dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit.

b. Topik Audit Kinerja

Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP telah dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit, dan rencana aksi atas rekomendasi atas temuan.

I. Ringkasan *Area of Improvement (Aoi)*

Dalam rangka penyempurnaan/peningkatan Level Kapabilitas APIP, terdapat AOI atas masing-masing elemen yang berhasil kami identifikasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1) Topik Perencanaan SDM

- a) APIP masih kekurangan sebanyak 24 SDM pengawasan. Saat ini SDM pengawasan yang dimiliki sebanyak 28 PFA dan 9 P2UPD.
- b) Tidak ditemukan bukti bahwa APIP telah mengimplementasikan kebijakan mutasi pegawai setelah tahun 2019
- c) Tidak ditemukan bukti APIP melakukan analisis terhadap gap kompetensi.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

- a) Belum terdapat analisa gap antara peta kompetensi dengan standar kompetensi.
- b) Rencana diklat/pengembangan kompetensi tidak dirancang untuk menutup gap kompetensi.
- c) Mekanisme pengharagaan individu berprestasi tidak dijalankan semenjak tahun 2023.

b. Elemen Praktik Profesional

- 1) PKPT belum didukung dengan kertas kerja penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
- 2) Tidak ditemukan bukti bahwa APIP telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil telaah sejawat.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- 1) Tidak ditemukan bukti bahwa sistim pelaksanaan anggaran APIP telah mendokumentasikan seluruh biaya yang timbul dan memonitornya secara berkala untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan ekonomis.
- 2) Indikator target kinerja tidak selaras dengan target kinerja pimpinan APIP.

d. Elemen Budaya Hubungan Organisasi

Tidak terdapat bukti yang memadai bahwa APIP telah berpartisipasi dalam forum bersama OPD untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Alokasi anggaran APIP baru mencapai 36% dari alokasi anggaran yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

a. Audit Ketaatan

Tidak terdapat bukti bahwa reviu berjenjang telah dilakukan secara memadai

b. Audit Kinerja

- 1) Tidak terdapat bukti APIP melakukan prosedur pemahaman proses bisnis.

- 2) Tidak terdapat bukti APIP telah melakukan identifikasi risiko utama dan analisis terhadap efektifitas pengendaliannya.
- 3) Tidak terdapat bukti bahwa APIP telah secara memadai menetapkan tujuan, ruang lingkup dan kriteria penilaian kinerja.
- 4) Audit kinerja belum mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja.
- 5) Tidak terdapat bukti telah dilakukan revidi berjenjang audit kinerja tahun 2023/2024.
- 6) Ruang lingkup audit kinerja belum merupakan area pengawasan berupa program strategis/prioritas yang memiliki risiko tinggi yang tercantum dalam PPBR.
- 7) Pedoman audit kinerja tahun 2019 perlu diperbaharui mengacu pada pedoman terbaru dari instansi lain seperti dari BPKP.

c. Assurance GRC

- 1) Tidak ditemukan bukti APIP melakukan survei pendahuluan.
- 2) Tidak ditemukan bukti pelaksanaan assurance GRC telah melalui revidi berjenjang.
- 3) Tidak ditemukan bukti APIP melakukan monitoring secara memadai terhadap tindak lanjut hasil assurance GRC
- 4) Tidak terdapat bukti hasil asurans GRC dimanfaatkan oleh stakeholder.

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Provinsi Kabupaten Tanah Laut memiliki indikator Tata Kelola yang menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2021	2022	2023
1.	Nilai Maturitas SPIP	2,823	3,338	3,035
2.	Skor SAKIP	66 (B)	67 (B)	67 (B)
3.	Skor EKPPD	0 (R)	2,43 (R)	2,9275 (R)
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Permasalahan Hukum	<i>Tidak ditemukan</i>	<i>Ditemukan</i>	<i>Tidak ditemukan</i>
6.	Pengembangan dan Penerapan WBS	<i>Ditemukan</i>	<i>Ditemukan</i>	<i>Ditemukan</i>
7.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	-	-	-
8.	Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	<i>Tidak ditemukan</i>	<i>Tidak ditemukan</i>	<i>Tidak ditemukan</i>

K. Saran

Demi peningkatan berkelanjutan kapabilitas APIP Kabupaten Tanah Laut, kami sarankan kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut agar:

1. Mempertahankan implementasi atas elemen kapabilitas APIP yang telah berjalan dengan baik.
2. Melakukan perbaikan terhadap AOI (*area of improvement*) yang ditemukan dengan:
 - a. Mengupayakan pemenuhan SDM pengawasan sesuai dengan standar kebutuhan.
 - b. Menerapkan kebijakan mutasi internal pegawai.
 - c. Melakukan analisis gap antara standar kompetensi dan peta kompetensi secara berkala.
 - d. Secara bertahap menutup gap kompetensi dengan diklat/pelatihan. Perencanaan diklat agar ditujukan untuk menutup gap kompetensi.
 - e. Memberikan penghargaan kepada individu berprestasi secara berkala (triwulanan/semesteran).
 - f. Menyusun PKPT yang didukung dengan Kertas Kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
 - g. Melakukan monitoring tindak lanjut temuan secara memadai.
 - h. Melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala untuk menilai pemborosan/penghematan kegiatan.
 - i. Menyelaraskan indikator tiap Irbn dengan indikator kinerja pimpinan APIP.
 - j. Berpartisipasi dalam forum/satgas yang bersifat strategis di pemeringah daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
 - k. Mengupayakan pemenuhan anggaran sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 2023 dengan mempertimbangkan kemampuan penyarapan anggaran.
 - l. Meningkatkan kualitas audit ketaatan dengan melakukan reviu berjenjang secara memadai
 - m. Meningkatkan kualitas audit kinerja dengan:
 - 1) Melakukan prosedur pemahaman proses bisnis.
 - 2) Melakukan identifikasi risiko utama dan penilaian efektifitas pengendaliannya.
 - 3) Menetapkan tujuan, ruang lingkup dan kriteria penilaian kinerja secara memadai.

- 4) Mengidentifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja.
 - 5) Mendokumentasikan proses reviu berjenjang.
 - 6) Ruang lingkup audit kinerja berfokus pada area pengawasan berupa program strategis/prioritas yang berisiko tinggi yang tercantum dalam PPBR.
 - 7) Memperbaharui pedoman audit kinerja mengacu pada pedoman yang terbaru.
- n. Meningkatkan kualitas assurance GRC dengan
- 1) Melakukan survei pendahuluan.
 - 2) Mendokumentasikan proses reviu berjenjang.
 - 3) Melakukan reviu berjenjang secara memadai.
 - 4) Melakukan monitoring tindak lanjut secara memadai.
3. Secara memadai melakukan dokumentasi bukti implementasi elemen kapabilitas APIP dan AOI pada tautan <https://apip.bpkp.go.id>.

Hasil evaluasi ini terbatas hanya ditujukan bagi pihak penerima laporan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas simpulan hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)				Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)							
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	3
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	
		3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	
2	Praktik Profesional	4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	3
		5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	3
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	Y	
		8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	3
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	
5	Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	3
		13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi , Aset, dan SDM	Y	Y	Y	T	
		14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)							
6	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan	Y	Y	Y	T	3
		16. Audit Kinerja	Y	Y	Y	T	
		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D	Y	Y	Y	T	
		18. Jasa Konsultasi	Y	Y	Y	T	